



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Parit Tengah, Gang Sanubari, RT. 007/RW. 029, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN HOFI MUNAWAR, S.Pd., SH., MH., M.Si., MBA., C.Med., HERMAN, S.H., ANDI ALAMSYAH, S.H., MEGA EDWANDA SARI, S.H., dan ANDRI HARIADI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law yang beralamat di Jalan Wonobaru, Gang Madyosari I No. 1 A, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 77/SKK/22/PA.Ptk tertanggal 29 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 108/SKK/22/PA.Ptk, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hal. 1 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 42 tahun,,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Parit Tengah, Gang Sanubari, RT. 007/RW. 029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 29 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang semula sebagai suami-istri telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 7 April 2021 M, sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor 0348/AC/2021/PA.Ptk tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak; Pasca perceraian tergugat belum pernah memberikan hak-hak penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, dan Pasal 128 KUHperdata serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" Dalam menentukan besaran nafkah kepada istri pasca perceraian, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak, selanjutnya SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan

Hal. 2 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama :

2.1. ANAK I, anak laki-laki, lahir diPontianak pada tanggal 15 April 2006,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 194/G/200, tanggal 6 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

2.2. ANAK II, anak perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 13 Januari 2009, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 28152/G/2009, tanggal 13 Pebruari 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

2.3. ANAK III, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 April 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28012013-0014, tanggal 5 Pebruari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

2.4. ANAK III, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Maret 2019, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 0171-LT-03092019-0014 tanggal 9 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

Keempat anak tersebut belum dewasa hingga saat ini menurut hukum, berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya;

b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

3. Bahwa selama pasca perceraian nafkah *madhiyah* anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh

Hal. 3 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah (Tergugat) terhadap keempat .Pasal 41 point b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak..."Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.";

4. Bahwa selama berumah tangga sejak adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman rumah Bersama beralamat Jalan Parit Tengah Gg. Sanubari, RT/RW. 007/029, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, hingga berakhirnya perkawinan atau putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena perceraian, selain memperoleh 4 (empat) orang anak tersebut diatas juga memperoleh harta kekayaan bersama yang belum pernah dibagi bersama yang berupa :

BARANG TETAP

- 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, luas tanah 12 m X 20 m, beralamat Jalan Parit Tengah Gg. Sanubari, RT/RW. 007/029 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- 4.2. Sebidang tanah, luas tanah 13 m X 15 m, beralamat Jalan Parit Hanura, Desa Pal 9, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 4.3. Sebidang tanah, luas tanah 10 m X 20 m, beralamat Jalan Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 4.4. Sebidang tanah terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;

BARANG BERGERAK :

Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sepeda enkol roda 2 (dua):

- 4.5. Satu unit mobil roda 4 (empat) sedan Baleho. KB 1176 QH;

Hal. 4 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Satu unit motor Vario KB. 6379 WG;
- 4.7. Satu unit motor beat KB. 2830 OT;
- 4.8. Tiga unit sepeda engkol;

PERHIASAN EMAS :

- 4.9. Satu buah liontin emas berat \pm 5 (lima) gram;

TABUNGAN BANK :

- 4.10. Tabungan di Bank BRI Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.11. Dua set kursi sofa;
 - 4.12. Satu unit kulkas LG 2 pintu;
 - 4.13. Satu unit TV;
 - 4.14. Satu set meja makan;
 - 4.15. Satu buah penyekat ruangan;
 - 4.16. Satu buah lemari kayu;
5. Bahwa saat ini Penggugat hanya menguasai 1 (satu) buah liontin emas berat \pm 5 (lima) gram, selain yang dikuasai Penggugat tersebut di atas, semua barang-barang tersebut diatas berada pada penguasaan Tergugat sejak putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 7 April 2021 M. Hingga saat ini tidak ada keinginan Tergugat untuk membagi harga gono gini sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa untuk menjaga niat dan itikad buruk Tergugat agar tidak menghilangkan atau memindah tangankan semua harta bersama yang kini menjadi sengketa dan dalam penguasaan Tergugat sebelum putusan dijatuhkan pengadilan dan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan tentang perintah sita kepada Panitera atau juru sita untuk segera meletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap semua barang sengketa dalam perkara ini, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia atau menang diatas kertas, dan apabila putusan akhir apabila telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap dapat dilaksanakan/eksekusi dengan membagi dua sama harta

Hal. 5 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur kaya/Gono Gini yang diperoleh selama perkawinan yang telah menjadi sengketa dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa karena gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan serta merta sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama, meskipun pihak Tergugat mengajukan perlawanan Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya terhadap Putusan dalam perkara ini;
8. Bahwa sebelum gugatan harta bersama ini Penggugat ajukan ke Pengadilan telah dikomunikasikan dengan baik kepada Tergugat agar dapat dibagikan tanpa harus berpekara, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama/gono gini sesuai dengan prosedur hukum yaitu melalui gugatan di Pengadilan Agama Pontianak, mohon diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak, serta dieksekusi pembagian harta bersama/gono gini dengan dibagi dua sama rata, sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka. Pada Pasal 128 KUH perdata yang berbunyi: "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang itu diperolehnya";

Hal. 6 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum yang dikemukakan Penggugat diatas, Penggugat memohon denngan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak, menerima dan memeriksa serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mu'mayyiz*, berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Memerintahkan pada Tergugat untuk mematuhi/melaksanakan putusan Pengadilan Agama atas harta gono ini dan hak asuh atas anak.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang tetap dan bergerak harus dibagi bersama sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berupa :

BARANG TETAP :

- 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen 2 lantai, luas tanah 12 m X 20 m, beralamat Jalan Parit Tengah Gg. Sanubari, RT/RW.007/029 Kel/desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Kota Pontianak;
- 4.2. Sebidang tanah, luas tanah 13 m X 15 m, beralamat Jalan Parit Hanura. Desa Pal 9 Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 4.3. Sebidang tanah, luas tanah 10 m X 20 m, beralamat Jalan Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 4.4. Sebidang tanah terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;

BARANG BERGERAK :

Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sepeda engkol roda 2 (dua):

- 4.5. Satu unit mobil roda 4 (empat) sedan Baleho. KB 1176 GH;
- 4.6. Satu unit motor Vario KB. 6379 WG;
- 4.7. Satu unit motor beat KB. 2830 OT;
- 4.8. Tiga unit sepeda engkol;

PERHIASAN EMAS :

- 4.9. Satu buah liontin emas berat \pm 5 (lima) gram;

Hal. 7 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNGAN BANK :

4.10. Tabungan di Bank BRI Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

4.11. Dua set kursi sofa;

4.12. Satu unit kulkas LG 2 pintu;

4.13. Satu unit TV;

4.14. Satu set meja makan;

4.15. Satu buah penyekat ruangan;

4.16. Satu buah lemari kayu;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Nisa Istantri, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Terhadap Sebagian pada tanggal 22 April 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Tergugat tidak merasa keberatan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. ANAK III (laki-laki), lahir 26 April 2012 (10 tahun);
2. ANAK III (laki-laki) lahir 28 Maret 2019 (3 tahun);

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK I bin TERGUGAT (laki-laki), biaya sekolah dan uang jajan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) setiap bulan dan jika ada keperluan di luar kebutuhan tersebut jika diperlukan akan dipenuhi oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II binti TERGUGAT (perempuan), biaya sekolah dibayarkan sebagaimana biasa dan uang jajan dibayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika ada keperluan di luar kebutuhan tersebut akan dipenuhi oleh Tergugat;
3. ANAK III bin TERGUGAT dan ANAK III bin TERGUGAT akan diberikan biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang akan dibayarkan melalui anak-anak tersebut atau Penggugat;

Pasal 3

Bahwa, meskipun anak-anak di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat dapat diberikan hak akses untuk dapat bersama dengan anak-anak dalam masa libur sekolah dan dapat mengajak anak-anak pergi dengan Tergugat agar hubungan antar orang tua dan anak selalu terjalin dengan harmonis;
- Tergugat menghendaki agar Penggugat memberikan edukasi yang positif terhadap anak-anak sebagaimana ketika bersama dengan Tergugat dan juga memberikan masukan yang positif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa, terhadap harta bersama pada posita 4 (empat) point 4.7 yaitu berupa sebuah kendaraan roda 2 (dua) merk Beat nomor plat KB 2830 OT diserahkan kepada Penggugat ditambah dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa terhadap harta pada posita 4 point 4.11 yaitu 1 (satu) set kursi sofa, point 4.14 yaitu 1 (satu) set meja makan, dan 1 (satu) buah penyekat ruangan telah diserahkan kepada Penggugat dengan kompensasi 1 (satu) sofa jati diserahkan kepada Tergugat;

Pasal 6

Bahwa terhadap harta pada posita 4 point 4.15 berupa sebuah lemari kayu akan dikeluarkan setelah rumah bersama terjual dan diberikan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa terhadap harta pada posita 4 point 4.13 berupa sebuah TV dan harta pada posita 4 point 4.12 berupa sebuah kulkas LG 2 (dua) pintu diberikan kepada Tergugat dengan kompensasi Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 8

Bahwa terhadap harta berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram yang harta tersebut dimasukan oleh Tergugat sebagai harta bersama pada saat mediasi akan dihibahkan kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Shofiyah binti TERGUGAT;

Pasal 9

Bahwa terhadap kesepakatan kesepakatan pada Pasal 4 dan Pasal 7 yaitu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah diserahkan kepada Penggugat pada saat mediasi;

Pasal 10

Bahwa terhadap harta bersama yang telah disepakati pada Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu berupa :

1. Motor merk Beat KB 2830 OT;
2. 1 (satu) set meja makan;
3. 1 (satu) set sofa;
4. 1 (satu) buah penyekat ruangan;

akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum perkara ini diputuskan. Apabila tidak dilaksanakan, maka sampai persidangan diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 11

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dimasukan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini membenarkan pernah melakukan pernikahan secara sah, dan telah putus cerai gugat Pengadilan Agama Pontianak No: 150/Pdt.G2021/PA. pada tanggal 7 April 2021, dengan Akta Cerai No: 0348/AC/2021/PA.Ptk tanggal 22 April 2021. Tergugat menolak dan tidak benar bahwa Tergugat tidak memberikan terkait nafkah *madhiyah* dan nafkah anak selama masa perceraian kemudian setelah putus cerai tidak adanya kewajiban pemberian nafkah iddah karena bukanlah merupakan cerai karena Talak melainkan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;
2. Tergugat membenarkan bahwa posita 2 (dua) bahwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dari hasil pernikahan Tergugat dengan Penggugat sebelumnya. Kemudian selama masa perceraian yang di ajukan oleh Penggugat hingga saat ini Tergugat tetap memberikan tanggung jawab nafkah terhadap semua anak, sesuai dengan kemampuan dari pendapatan Tergugat dan sudah tertuang dalam Perjanjian Damai yang sudah disepakati terkait pemeliharaan anak dan bea nafkah anak;
3. Pada posita 3 (tiga) Tergugat menolak dan tidak benar akan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melalaikan tanggung jawab terkait dengan nafkah anak Penggugat semoga dapat menarik pernyataannya dan mempertanggung jawabkan baik secara hukum yang berlaku dalam Negara dan dihadapan Allah Subhana wa ta'ala;
4. Tergugat menyatakan selama proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat hingga putusnya perceraian tetap memberikan nafkah walaupun Tergugat tidak satu rumah karena Tergugat pada posisi tugas kerja di luar kota tepatnya Kabupaten Ketapang yang pada tiap pekannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan harus memenuhi panggilan proses persidangan, tentunya ini akan lebih banyak lagi mengeluarkan biaya lebih besar, dan harus tetap bisa memberikan nafkah. Walaupun harus mencari biaya tambahan sebab adanya pemotongan pendapatan lumayan besar dari perusahaan, dikarenakan di tiap pekannya harus meninggalkan tugas untuk memenuhi

Hal. 11 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Namun Tergugat tetap memberikan nafkah keluarga, dan ini merupakan bentuk bantahan sebagaimana Penggugat nyatakan.

Adapun waktu dan metode pemberian biaya nafkah terhadap anak :

- 4.1. Untuk anak Pertama ANAK I pelajar di Pondok Pesantren pemberian biaya sekolah dan uang sakunya langsung di transfer tiap bulannya dengan Bendahara Pondok;
- 4.2. Anak kedua ANAK II pelajar pondok tahfidz pemberian biaya saku diberikan saat melakukan penjenjukkan dan terkadang ditransfer ke Bendahara Pondok bila Tergugat masih dinas diluar kota;
- 4.3. Adapun anak ketiga dan keempat (ANAK III & ANAK III), pemberian biaya langsung tiap bulan diberikan kepada anak ketiga bersamaan beberapa jajanan/makanan ringan dan susu, yang biasanya akan dikasihkan ibunya selaku Penggugat yang mana kedua anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
5. Tergugat memberikan klarifikasi terkait dengan harta bersama yang digugat oleh Penggugat selama dalam pernikahan yang pernah dimiliki, dan dinyatakan belum pernah dibagi pada posita 5, diantaranya :
 - 5.1. Tergugat tidak membenarkan adanya sebidang tanah seluas 12 m x 20 m, namun Tergugat membenarkan yang sesuai dengan SHM tanah seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) beserta bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang beralamat Jalan Parit Tengah Gg. Sanubari RT/RW 007/029, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat. Termuat pada posita 4 point 4.1 tidak benar dalam ukuran tanah, kelebihan ukuran tersebut Tergugat tidak membenarkan;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memiliki secara sah atas posita 4 Penggugat diantaranya:
 - 5.2.1. Sebidang tanah luas 13 m x 15 m, beralamat Jalan Parit Haruna, Desa Pal 9 Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
 - 5.2.2. Sebidang tanah luas 10 m x 20 m, beralamat Jalan Parit Sidik Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 12 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2.3. Sebidang tanah terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;
- 5.2.4. Adapun yang sebenarnya pada point 5.2.1 – 5.2.3 bidang-bidang tanah tersebut merupakan milik Paman Tergugat yang bernama Sutrisyanto (52 tahun), yang beralamat saat ini di Jakarta selatan. Dalam hal ini tergugat hanya sebagai perantara;
- 5.2.5. Satu unit mobil roda 4 (empat) sedan Baleno KB 1176 GH. Dimana nomor polisi yang Penggugat ajukan tidak benar, melainkan yang benar KB 1176 QH dan unit ini merupakan titipan yang diminta untuk dijual dengan perkongsian jaminan BPKB dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pemilik unit dan BPKB dititipkan kepada keponakannya yaitu pemilik bengkel Mitra Agung Jl. Tabrani Ahmad Pontianak Barat yang bernama Verry Chaniago. Yang semula Tergugat berniat akan membelinya namun dibatalkan karena adanya problem rumah tangga yang terjadi;
- 5.3. Benar bahwa terdapat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Vario KB 6379 WG dan Beat KB 2830 OT dan keduanya sudah dilakukan pembagian sebagaimana termuat pada perjanjian damai sebagian dimana Motor Beat diberikan kepada Penggugat dengan tambahan biaya sebesar Rp. 2.000.000. Motor Vario dikuasai oleh Tergugat;
- 5.4. Benar adanya sepeda sebanyak 3 (tiga) unit sebelum perceraian, namun sewaktu proses perceraian ada 2 (dua) unit sepeda MTB yang sudah terjual seharga Rp 4.000.000 (1 unit MTB kecil seharga Rp 1.000.000 dan 1 unit MTB besar seharga Rp 3.000.000). Adapun hasil penjualan sepeda digunakan untuk membayar utang/ pinjaman Tergugat kepada kerabat, sebab saat proses perceraian Tergugat memerlukan biaya yang dipergunakan untuk biaya perjalanan pulang pergi Ketapang Pontianak untuk memenuhi panggilan Sidang Gugat Cerai selama 10 (sepuluh) kali persidangan dengan tiap kali menghadiri persidangan biaya minimal yang harus dikeluarkan sebesar Rp

Hal. 13 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan makan saat perjalanan baik darat maupun air pergi pulang (Ketapang – Pontianak) disaat Tergugat pada posisi kerja di Ketapang. Dan yang tersisa adalah 1 (satu) unit sepeda anak sewaktu masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);

- 5.5. Pada posita 4 poin 4.9 Penggugat, bahwa benar adanya 1 (satu) buah Liontin Emas logo Toyota pada saat ini dikuasai oleh Penggugat liontin tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan milik Tergugat yang merupakan Hadiah penghargaan dari instansi perusahaan selama bekerja tepat 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana termuat pada Pasal 87 KHI ayat 1 : “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
- 5.6. Pada posita 4 poin 4.10 berkaitan dengan tabungan BRI benar adanya namun terdapat rincian bahwa sebelumnya harta tersebut milik Tergugat yang juga merupakan hadiah atau penghargaan dari Instansi perusahaan selama tepat bekerja 15 (lima belas) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi yang bisa diakui harta bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan keperluan pemasangan PDAM tempat tinggal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), Pembelian pasir, semen, dan closed WC 1 (satu) pcs sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), renov WC rumah dampak banjir yang dikerjakan oleh Tergugat sendiri tanpa menggunakan jasa lain guna penghematan biaya, membeli perlengkapan anak masuk pondok (baju, kerudung, Lemari beserta perlengkapan lainnya), pembelian buku tulis dan buku paket panduan di pondok anak ke 2 (ANAK II) masuk pondok sebesar Rp1.707.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) jadi uang yang tersisa sebesar Rp793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 14 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Pada posita 4 poin 4.11 – 4.16 semua sudah dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian pada pasal 5,6 dan 7;
6. Perlu diketahui Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak setelah perceraian Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa beberapa bagian yang termasuk harta bersama diantaranya :
- 6.1. Meja prasmanan jati yang sudah dituangkan dalam perdamaian sebagian;
- 6.2. Perhiasan emas berupa gelang seberat 5 (lima) gram, yang sepakat untuk dihibahkan kepada anak perempuan bernama ANAK II;
- 6.3. Sejumlah uang Real Saudi Arabia yang Tergugat titipkan kepada Penggugat sebesar 630 (enam ratus tiga puluh) Real yang hingga saat ini tidak jelas keberadaannya;
- 6.4. Perlengkapan perabotan rumah tangga bagian dapur, 1 (satu) tempat tidur, mesin jahit beserta obras yang sudah dimodifikasi menggunakan elektrik oleh Tergugat termasuk peralatan open kue yang setatus itu milik ibu Tergugat;
7. Pada posita 5 Penggugat, bahwa tidak benar penggugat hanya menguasai 1 (satu) buah liontin, melainkan beberapa yang Tergugat sampaikan diatas pada posita 6 Tergugat. Dan tidak benar adanya anggapan Tergugat untuk tidak memberikan atau membagi harta bersama, Tergugat sudah pernah memberikan intruksi untuk menjual harta bersama berupa rumah sejak awal sebelum dan pasca perceraian yang nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Etikah baik Tergugat belum terlaksana karena ingin konsentrasi pada ibadah romadhon;
8. Tergugat dalam hal ini memberikan argumen apa yang sudah pernah dipelajari terkait tidak adanya harta gono gini dalam Agama Islam dan tidak terdapat Nash baik dari Al quran maupun Sunnah Rosulullah , sebab pemilik harta sudah jelas dalam hal ini Penggugat hanya sebagai pemegang amanah kepala rumah tangga untuk menjaga harta suami, ini bukan berarti Tergugat tidak mau membagi atau menguasai harta yang dimilikinya, melainkan dengan kebijakan ditinjau kembali asal muasal harta, terkecuali

Hal. 15 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika adanya harta kongsi maka akan dibagikan seberapa besar kongsi yang terjadi. Namun Tergugat sepenuhnya percaya kepada Ketua Majelis Hakim yang memiliki pandangan yang lebih bijak, mohon sekiranya memberikan putusan yang bijak-bijaknya dan Tergugat sangat percaya dan patuh akan keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Berdasarkan uraian jawaban dan sanggahan yang Tergugat sampaikan dalam hal ini Tergugat memohon dengan hormat memberikan keadilan seadil-adilnya serta memutuskan :

1. Menolak gugatan yang tidak Tergugat akui sebab ketidakjelasan gugatan dan lemahnya dasar hukum;
2. Memutuskan harta yang dinyatakan milik bersama atau milik hak masing-masing yang dapat dikuasai;
3. Memutuskan ketentuan besaran pembagian harta sesuai dengan pertimbangan kepemilikan harta yang sudah jelas asal muasalnya sebagai mana Al Quran tetapkan;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan jawabannya, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan tertanggal 30 Mei 2022 terhadap objek sengketa berupa 4 (empat) bidang tanah sebagaimana dalil gugatan angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 1 (satu) unit mobil Sedan Suzuki Baleno Nomor Polisi . Dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk tertanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menengguhkan permohonan sita tersebut hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dalam Jawabannya tanggal 30 Mei 2022, kecuali hal hal yang secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian Replik berikut ini;
2. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan karena menurut Penggugat gugatan berdasarkan atas dasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya yang tidak bisa didalilkan oleh Tergugat, kecuali Tergugat punya niat memutar-balikkan fakta yang sebenarnya, maksud yang kurang

Hal. 16 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, curang dan mempunyai kebohongan demi menghilangkan harta bersama;

3. Bahwa Penggugat sudah 26 (dua puluh enam) tahun lamanya mengenal Tergugat. Sekitar 19 (sembilan belas) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat menjalin bahtera rumah tangga, pastinya mengetahui apa saja yang di miliki Penggugat dan Tergugat (harta bersama) selama pernikahan;
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam pada point 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 dan 5.2.4 Tergugat tidak pernah memiliki secara sah atas sebidang tanah yang dimaksud, dan bidang-bidang tanah yang dimaksud merupakan milik paman Tergugat yang bernama Sutrisanto adalah tidak benar. Tergugat memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan kebohongannya demi menutupi harta bersama;
5. Bahwa Penggugat pernah diajak oleh Tergugat untuk melihat lokasi tanah (harta bersama) yang ingin kami beli. Adapun tanah tersebut berlokasi :
 - a. Jalan Karya Parit Harunah masuk Jalan Masjid Gang Safa Marwah, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Tanah tersebut seharga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli secara cast, namun Sertifikat Hak Milik (SHM) belum dibalik nama, masih atas nama Doni Iskandar pemilik tanah sebelumnya;
 - b. Parit Sidik Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Tanah tersebut dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beli secara dicicil dan Sertifikat Hak Milik (SHM) belum dibalik nama, masih atas nama Haji Muhammad Ghazali Pongkel pemilik tanah sebelumnya;
 - c. Jalan Pelita 2 Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dibeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibeli secara cast, namun Sertifikat Hak Milik (SHM) belum dipecah sertifikat, masih menunggu dari pihak pemilik sebelumnya;
6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam pada point 5.2.5, 1 (satu) unit mobil sedan baleno KB 1176 QH merupakan mobil titipan adalah tidak benar. Tergugat memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan kebohongannya demi menutupi harta bersama;

Hal. 17 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada poin 5 (lima) Penggugat menolak semua jawaban Tergugat dan pada poin 5.4 pada waktu proses perceraian 2 (dua) unit sepeda MTB dijual. Adalah tidak benar, dapat saya sampaikan dan buktikan. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Tergugat mengunggah foto sepeda MTB besar di status Whatsapp pribadinya "Lama g turun giliran dah siap hujan";
8. Bahwa pada saat mediasi, dihadapan mediatornama ibu Dra. Nisa Istantri, Tergugat mengakui semua harta gonogini di maksud, tidak ada satupun yang disangkal Tergugat. Pada saat mediasi Tergugat menghendaki bahwasannya 1 (satu) unit Mobil Baleno diambil oleh Tergugat, dan sebidang tanah di jalan Pelita 2 (dua) Desa Pungkur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya untuk Penggugat dan anak-anak. Namunsuatu hal yang sangat aneh dan janggal dalam persidangan, tergugat menyangkal semua gugatan harta bersama. Tergugat menyatakan tanah tersebut milik paman Tergugat, Tergugat memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan kebohongannya demi menutupi harta bersama;
9. Bahwa Penggugat jelaskan kembali pada poin 5.4 yang Tergugat sampaikan pada saat proses perceraian, Tergugat memerlukan biaya yang dipergunakan untuk biaya perjalanan pulang pergi Ketapang-Pontianak untuk memenuhi panggilan sidang gugat cerai selama 10 (sepuluh) kali dengan tiap kali menghadiri persidangan biaya minimal dikeluarkan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan makan. Adalah tidak benar dan jawaban yang mengada-ada, dapat Penggugat sampaikan dengan yang sebenar-benarnya dan dapat Penggugat buktikan bahwa per tanggal 01 Maret 2021 Tergugat sudah kembali bekerja di Pontianak dan biaya-biaya yang Tergugat keluarkan di Kliem/diganti oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja;
10. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 5.6 adalah tidak benar Penggugat dapat buktikan karena Penggugat mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada rekening, pada saat sidang perceraian, sedangkan perusahaan tempat Tergugat bekerja memberikan secara tunai tanpa transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (informasi dari perusahaan yang dibenarkan oleh Tergugat) dan Dan

Hal. 18 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini buku tabungan dan ATM Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

11. Bahwa pada poin 6 (enam), jawaban Tergugat sangat mengada-ada, Penggugat menolak semua Jawaban Tergugat karena pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa asset harta bersama. Penggugat meninggalkan rumah di karenakan Penggugat dan anak-anak melihat Tergugat membawa perempuan dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa pada poin 6.4 Penggugat dapat jelaskan bahwa hanya 1 (satu) unit tempat tidur yang Penggugat bawa ke kediaman yang baru yang diperuntukkan untuk anak-anak dan harta bersama lainnya masih dikuasai oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas. Penggugat mohon dengan hormat demi keadilan yang dipertanggungjawabkan pada Allah SWT dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat kiranya menerima gugatan Penggugat dengan amar yang dimohon dalam gugatan terdahulu yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Tergugat untuk mematuhi/melaksanakan putusan Pengadilan Agama atas harta gono ini dan hak asuh atas anak;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang tetap, bergerak serta perabotan rumah tangga sepenuhnya dihibahkan untuk anak-anak berupa :

BARANG TETAP

- 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen 2 lantai, luas tanah 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) beralamat Jalan Parit Tengah Gg. Sanubari, RT/RW. 007/029 Kel/Desa Sungai Belung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- 3.2. Sebidang tanah, luas tanah 13 m X 15 m, beralamat di Jalan Karya Parit Harunah masuk jalan masjid Gang Safa Marwah, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
- 3.3. Sebidang tanah, luas tanah 10 m X 20 m, beralamat Jalan Parit Sidik, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 19 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Sebidang tanah terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;

BARANG BERGERAK

Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sepeda engkol roda 2 (dua):

- 3.5. Satu unit mobil roda 4 (empat) sedan Baleho. KB 1176 QH;
3.6. Satu unit motor Vario KB 6379 WG;
3.7. Satu unit motor beat KB 2830 OT;
3.8. Tiga unit sepeda engkol;

4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta bersama (gono gini) dengan memperhatikan sudah ada niat jahat yang akan dilakukan tergugat terhadap harta bersama tersebut. yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- 4.1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen 2 lantai, luas tanah 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) beralamat Jalan Parit Tengah Gang Sanubari, RT 007 / RW 029, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang saat ini di kuasai Tergugat bersama perempuan lain;
4.2 Sebidang tanah, luas tanah 13 mx 15 m, beralamat Jalan Karya Parit Harunah masuk jalan masjid Gang Safa Marwah. Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4.3 Sebidang tanah, luas tanah 10 m X 20 m, beralamat Jalan Parit Sidik, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4.4 Sebidang tanah terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;
4.5 Satu unit Mobil Suzuki Baleno KB 1176 QH;

5. Menyatakan seluruh harta bersama (gono gini) dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada replik posita 1, 2 dan 3 sudah menjadi hak sebagai Penggugat mau menolak atau menerima terkait dengan jawaban Tergugat sampaikan

Hal. 20 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran dan seharusnya tidak terdapat kesalahan dalam gugatan karena sudah mengenal lama;

2. Pada replik posita 4 & 5 sudah jelas secara tegas Tergugat berikan jawaban sebelumnya terkait harta yang dimaksudkan bahwa benar adanya harta tanah tersebut milik paman Tergugat yang mana sebelumnya Tergugat jelaskan secara singkat, maka perlu diketahui berawal bahwa ibu Tergugat memiliki adik kandung bungsu merupakan paman Tergugat yang umur tidak terlalu jauh dengan Tergugat serta memiliki ikatan persaudaraan yang sangat dekat diantara paman paman yang lain, selain memiliki hobi yang sama dalam bidang otomotif yang sering *sharing* tukar pikiran terkait problem otomotif yang dialami paman, hingga membantu membelikan *spare part* yang tidak Tergugat dapatkan di Pontianak, sehingga kedekatan itu terciptalah ikatan keluarga hingga pada penawaran investasi dari Tergugat ke Paman Tergugat. Pada akhir tahun 2011 Tergugat ada tugas dinas ke Jakarta dan diwaktu yang kosong Tergugat singgah dan menginap di kediaman paman, terjadilah percakapan hingga berlanjut dengan tawaran investasi yang dianggap oleh paman terlihat murah. Maka dengan kepercayaan yang penuh oleh paman. Tergugat diamanahkan untuk mencarikan tanah dengan memberikan uang cash sebesar 40 (empat puluh) juta, karena khawatir uang tersebut habis tidak tentu maka lebih baik diinvestasikan;
 - a. Pada tahun 2012 Tergugat mendapatkan penawaran tanah oleh rekan kerja yang sedang membutuhkan biaya dengan harga 25 (dua puluh lima) juta, kemudian Tergugat informasikan ke paman dan paman bersedia, namun Tergugat mencoba menawar dari harga diawal bahkan Penggugat waktu itu ikut bersama saat proses penawaran dan fix sepakat dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disampaikan Penggugat. Yang mana lokasi tanah tepatnya di wilayah Parit Haruna. Jadi uang Paman yang tersisa Tergugat simpan dan bahkan sempet Tergugat gunakan untuk bea modal perbaikan kendaraan tentunya hal tersebut diketahui oleh paman, selama pernikahan Penggugat tahu kalau Tergugat biasa melakukan perbaikan kendaraan

Hal. 21 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen baik di rumah bahkan diluar kota yang mana semua itu perlu modal Tergugat gunakan yaitu diantaranya uang paman. Tergugat sering tugas dinas ke Jakarta dan hampir tiap kalinya ke Jakarta menyempatkan singgah ke rumah paman bahkan sampai dijemput di hotel berkesan dipaksa mampir oleh paman. Dapat disimpulkan dimana Penggugat asal asalan dari gugatan dan replik yang sampaikan, yang mana terlihat saudari Penggugat tidak menguasai data. Semua orang bisa saja ngaku mengaku dengan cara yang Penggugat lakukan tanpa melihat data sah dan kronologi;

- b. Pada tahun 2015 dapat penawaran tanah oleh rekan pengajian di majelis taklim, berlokasi di Parit Sidik dengan metode kes dan kredit seharga 30 (tiga puluh) juta dan Tergugat konfirmasi ke paman penawaran tersebut yang bersangkutan bersedia cara kredit DP yang diberikan sebesar 5 (lima) juta dan perjanjian kredit atas nama Tergugat termasuk yang akan mengansur tiap pembayarannya karena uang paman yang tersisa masih bersama Tergugat. Pada tahun sebelumnya Tergugat lupa tepat tahunnya, tanah yang di Parit Haruna terdapat penebangan pohon yaitu pohon langsung dan durian yang dikonpensasi oleh PLN per pohon sebesar 10 (sepuluh) juta dan uang tersebut Tergugat pinjam untuk membangun 2 (dua) WC beserta kamar mandi. Dan soal utang piutang ini menjadi tanggung jawab Tergugat dengan Paman;
- c. Pada tahun 2016 terdapat penawaran tanah kembali yang berlokasi di daerah punggur semula meminta cara kredit tapi Tergugat ingin membayar secara kes maka diberikan harga murah sebesar 15 (lima belas) juta dan ini pun pembayarannya menggunakan uang paman yang masih tersisa sebelumnya dan ditambah menggunakan uang Tergugat yang akan dipotong adanya utang Tergugat dengan Paman, tentunya semua ini atas persetujuan Paman walaupun setatus sertifikat tanah belum dikasikan karena masih dalam proses pemecahan waris oleh pemilik tanah sebelumnya;

Hal. 22 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada replik posita 6 terkait dengan mobil baleno KB 1176 QH Tergugat menolak atas tuduhan memutar balikan fakta, bahwajawaban Tergugat sebelumnya tegas dan jelas dan bukan merupakan harta bersama;
4. Pada replik posita 7 Tergugat berikan klarifikasi terkait jawaban tergugat yang terdapat kesalahan dalam penjelasan adapun yang dimaksudkan dimana proses penjualan sepeda itu tidak bersamaan melainkan pada waktu yang berbeda adapun MTB besar itu terjual tepatnya pada awal tahun 2022 untuk MTB kecil saat proses perceraian. Terkait setatus WA benar adanya dan Tergugat masih menyimpan foto tersebut;
5. Pada replik posita 8 bahwa benar adanya Tergugat tidak menyangkal terkait dengan harta yang dimaksudkan saat mediasi, namun Tergugat tidak mengakui seutuhkan karena harta tersebut bukanlah hak bersama, dan benar Tergugat yang melakukan transaksi pembelian namun semua itu bentuk amanah dari paman Tergugat dan menggunakan uang paman Tergugat sesuai tergugat sampaikan diatas pada point 3. Adapun penawaran yang pernah ditawarkan sebidang tanah di Jalan Pelita merupakan opsi jalur damai yang dapat ijin dan saran dari paman yang akan diberikan jika disetujui oleh Penggugat yang sebelumnya telah dibicarakan dengan paman karena adanya niat baik paman untuk membantu persoalan yang adadan tanah tersebut akan menjadi perhitungan ineternal (Tergugat dengan Paman) namun Penggugat menolak tawaran tersebut;
6. Pada replik posita 9 menolak jika dianggap mengada ada, perlu Tergugat per jelas adapun pada bulan maret Tergugat setatusnya ijin tempat dinas di pontianak yang masih bersetatus staf cabang ketapang bisa dibilang kerja online jarak jauh dengan absensi laporan melalui cabang Pontianak, karena alasan beratnya biaya yang dikeluarkan saat proses persidangandan harus menjaga anak dan antar jemput anak sekolah hingga meminta bantuan ibu kandung Tergugat yang ada di kampung untuk menjaga anak-anak di rumah sebab saat itu Penggugat sudah keluar dari rumah. Selesai nya perceraian Tergugat kembali lagi ke cabang ketapang hingga tepat tanggal 3 Mei 2021 resmi kembali bekerja di Pontianak hingga sekarang;

Hal. 23 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



7. Pada replik posita 10 Penggugat tidak memahami jawaban Tergugat pada point 5.6, dimana uang tabungan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) itu bersumber dari hadiah penghargaan bekerja 15 (lima belas) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pernah Tergugat titipkan untuk disimpan kepada Penggugat saat masih hidup bersama. Dan setelah perceraian uang tersebut Tergugat minta kembali. Sangat jelas yang bisa diakui untuk harta bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah digunakan sesuai penjelasan pada jawaban Tergugat pada pont 5.6 bahkan guna perbaikan motor Beat yang sudah diserahkan kepada Penggugat yang tidak Tergugat rincikan pada jawaban tergugat sebelumnya;
8. Pada replik posita 11 dan 12 merupakankebohongan. Tepatnya Penggugat keluar dari rumah pada bulan Maret 2021 sebelum diputuskan Perceraian oleh Pengadilan dan keluar tanpa membawa anak-anak. Adapun anak-anak Tergugat antarkan setelah putusnya perceraian dan Tergugat kembali bekerja di Ketapang. Saat Tergugat resmi kembali ke Pontianak ada beberapa barang yang sudah dibawa seperti Liontin yang dikuasainya yang seharusnya menjadi hak Tergugat, open kue milik ibu Tergugat, Setrika, termasuk uang 630 (enam ratus tiga puluh) real Arab Saudi yang pernah Tergugat titipkan sepulang dari umroh. Kemudian beberapa hari setelah lebaran idul fithri bulan Mei tahun 2021 Penggugat membawa rombongan adik beradik beserta iparnya mengangkut semua barang-barang perabotan dapur merek Tupperware, kapet lantai, kipas angin temple, mesin jahit, mesin obras, tempat tidur yang diakuinya, meja kaca rias, meja jati prasmanan dan beberapa barang lainnya. Bahkan Tergugat ikut membantu dalam pengemasan barang-barang tersebut dalam dus agar lebih mudah membawanya.

Dari uraian duplik jawaban yang Tergugat sampaikan sebenar benarnya dalam hal ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim memberikan keadilan seadil adilnya serta memutuskan :

1. Menolak gugatan yang tidak Tergugat akui sebab ketidakjelasan gugatan dan lemahnya dasar hukum;

Hal. 24 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan harta yang dinyatakan milik bersama atau milik hak masing-masing yang dapat dikuasai termasuk pada uang Arab Saudi sebesar 630 (enam ratus tiga puluh) real;
3. Memutuskan ketetapan besaran pembagian harta sesuai dengan pertimbangan kepemilikan harta yang sudah jelas asal muasalnya sebagai mana diterangkan dalam Al Quran;
4. Memutuskan untuk mengembalikan harta pemberian/hadiah berupa liontin yang masih dikuasai Penggugat;
5. Memutuskan dalam pengasuhan anak dibagi menjadi 2 (dua) atau salah satu anak ada yang ikut asuhan Tergugat yang usia lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto rumah dan 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi KB 1176 QH,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti P-1);
2. Foto sebidang tanah, beralamat Jalan Parit Hanura, Desa pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, luas tanah 13 m x 15 m. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti P-2);
3. Foto sepeda di status Whatsapp atas nama Abi Thoriq. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti P-3);
4. Foto Screenshoot chat atas nama Nisa PA tertanggal 22 April 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti P-4);
5. Fotokopi Rekaman Percakapan tertanggal 23 Mei 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 347101019180532 atas nama Kasnawati tertanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Pontianak Unit Jeruju. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

Hal. 25 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0348/AC/2021/PA.Ptk tertanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 September 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Harapan Jaya Peremai, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Jalan Paarit Tengah Gg. Sanubari, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat membeli sebidang tanah di Jalan Parit Hanura, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang merupakan tanah warisan bagian bapak Doni yang dijual ke Tergugat sekitar tahun 2008, namun Saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Doni berteman dan sama-sama bekerja di Anzon, dan Doni menjual tanah kaplingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Nirbaya, Gang. Bersinar, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 26 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi satu tim blukar tanah/makelar tanah dengan ust. Ridwan yang menawarkan tanah kaplingan kepada Tergugat, dan kemudian Tergugat menemui Saksi bersama ust. Ridwan untuk membeli tanah atas nama H. Pengkel di Jalan Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sekitar tahun 2015;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Foto renovasi WC yang tersumbat karena banjir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti T-1);
2. Foto tiket KM. Bone I tanggal 9 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti T-2);
3. Foto Liontin berbentuk logo Toyota beserta timbangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti T-3)
4. Fotokopi Surat pemberitahuan pembayaran rekening air/non air tertanggal 29 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Khatulistiwa dan foto struk pembayaran tagihan air tertanggal 11 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Indomaret. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti T-4);
5. Foto Screenshot chat atas nama Jual Buku tertanggal 12 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti T-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3945 atas nama Kasnawati tertanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti T-6);
7. Foto Screenshot chat atas nama Ibu Nisa Istantri PA Ptk tertanggal 21 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti T-7);

Hal. 27 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Screenshoot chat atas nama Ridwan Ust tertanggal 27 Juni 2022.

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (bukti T-8);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 20 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lenteng Agung, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Parit Tengah, Gang Sanubari, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa saat Saksi datang ke Pontianak pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi melihat di rumah Penggugat dan Tergugat terdapat 1 (satu) mobil, 1 (satu) unit Honda Vario, 1 (satu) set sofa, 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit TV. Untuk mobil, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi menitipkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk invenstasi pada tahun 2011;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Parit Haruna, Gang Safa Marwa, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran 13 m X 15 m dibeli melalui Tergugat seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih atas nama penjual;
- Bahwa Saksi mendapat kompensasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari PLN karena 1 (satu) buah pohon langsung dan dan 1 (satu) buah pohon durian yang berada di tanah Saksi yang terletak di Jalan Parit Haruna tersebut di atas harus ditebang oleh PLN, dan uang tersebut disimpan oleh Tergugat;

Hal. 28 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga membeli sebidang tanah yang berukuran 10 m x 20 m yang terletak di Jalan Pelita dua, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya melalui Tergugat seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi juga membeli sebidang tanah di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara dicicil sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan pada tahun 2016 telah lunas serta telah dilakukan balik nama terhadap sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi telah melunasi sisa pembelian tanah saat Tergugat datang ke rumah Saksi ketika pernikahan anak Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan anak Saksi tahun 2017, Saksi meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan bukan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. SAKSI II TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani II, RT. 001, RW. 006, Desa Mulyo Rejo, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi membeli sepeda gunung warna merah milik Tergugat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Januari 2022;
 - Bahwa Tergugat mengantar sepeda tersebut menggunakan mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
3. SAKSI III TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak 05 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Kakap, Komp.Star Borneo IV, RT. 016, RW. 005, Kelurahan Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman sekantor Tergugat di PT. Anzon sekitar 18 (delapan belas) tahun dan Saksi mengenal Penggugat yang bernama Kasnawati;
 - Bahwa Tergugat telah lama bekerja di PT. Anzon dan telah mendapat reward 10 (sepuluh) tahun dari PT. Anzon berupa liontin emas seberat 6,18 gr (enam koma delapan belas gram) pada tahun 2013 dan reward 15 (lima belas) tahun berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat pergi kerja sering menggunakan Honda Vario, dan dulu menggunakan Honda Beat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai mobil Baleno, namun Tergugat sering membawa pulang mobil yang diservis di PT. Anzon;
4. SAKSI IV TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak 27 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Palestina Indah, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Pal V, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan mengenal Tergugat pada tahun 2020 saat Tergugat;
 - Bahwa mobil Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi KB 1176 QH warna abu-abu adalah milik Saksi yang dipakai Tergugat karena ketika Saksi membeli mobil tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari teman Saksi bernama Rizki pada tahun 2020, Saksi meminjam uang Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi hingga sekarang belum melunasi hutang Saksi kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi meminta bantuan Tergugat menjual mobil tersebut, sehingga Tergugat menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa BKPb mobil tersebut masih atas nama paman Rizki yang bernama Rahman

Hal. 30 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI V TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Komplek TNI, Kuala Dua, Desa Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi menginap di rumah paman Saksi yang bernama Sutrisanto di Jakarta, paman Saksi bertanya ke Saksi apakah investasi di Pontianak bagus atau tidak;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022, Saksi melihat Tergugat menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada Sutrisanto;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decentee*) terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Parit Tengah, Gang Sanubari RT. 007/ RW. 029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3945 (bukti T-6) dan pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Para Pihak dan Lurah Sungai Beliang serta Ketua RT setempat;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh keadaan sebagai berikut :

A. Objek tanah yang ditunjukkan oleh para Pihak terletak di Jalan Parit Tengah, Gang Mukminin RT. 007/ RW. 029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan bukan Gang Sanubari. Dan menurut keterangan para Pihak serta Ketua RT. 007/RW. 029 bahwa gang tersebut sebenarnya memang Gang Mukminin, akan tetapi sering juga disebut Gang Sanubari;

B. Ukuran tanah :

1. Ukuran tanah berdasarkan pengukuran di lapangan
 - Lebar 12 m (dua belas meter);
 - Panjang 20 m (dua puluh meter);

Hal. 31 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah : $12 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter per segi);

2. Ukuran berdasarkan sertifikat hak milik seluas 239 m^2 (dua ratus tiga puluh Sembilan meter per segi);

Terhadap perbedaan luas objek tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa lebar tanah dibagian belakang sedikit lebih kecil dari lebar tanah dibagian depan;

C. Batas-batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Masitah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Syamsul;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gang Mukminin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Indah Raya;

D. Keadaan :

1. Di tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen 2 (dua) lantai dengan ukuran :

- Lebar 11 m (sebelas meter);
- Panjang 11 m (sebelas meter);

2. Bangunan permanen tersebut ditempati oleh Tergugat bersama isterinya;

3. Di dalam garasi bangunan permanen ditemukan 1 (satu) unit sepeda berwarna merah yang diakui oleh para pihak sebagai 1 (satu) dari 3 (tiga) unit sepeda yang disengketakan karena 2 (dua) unit sepeda lainnya telah dijual;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hal. 32 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Nisa Istantri, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2022 para Pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Mediator tersebut di atas, maka yang menjadi sengketa harta bersama dalam perkara ini adalah :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai dengan ukuran 12 m X 20 m yang terletak di Jalan Parit Tengah Gang. Sanubari RT./RW. 007/029, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Sebidang tanah dengan ukuran 13 m X 15 m yang terletak di Jalan Parit Haruna, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Sebidang tanah dengan ukuran 10 m X 20 m yang terletak di Jalan Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;
5. Satu unit mobil sedan Baleno dengan Nomor Polisi KB 1176 QH;
6. Satu buah liontin emas seberat lebih kurang 5 (lima) gram;
7. Tiga unit sepeda engkol, dan;
8. Tabung di Bank BRI sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dalil gugatan dan replik Penggugat, dan Penggugat telah pula menanggapi dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Hal. 33 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah bercerai dari Penggugat di Pengadilan Agama Pontianak berdasarkan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ptk dengan Akta Cerai Nomor 0348/AC/2021/PA.Ptk tertanggal 22 April 2021 sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Oleh karena bukti perceraian adalah Akta Cerai yang diterbitkan oleh Panitera apabila putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap wajib membuktikan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah dalil gugatan mengenai Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 3 (tiga), namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak, dan dalam tuntutananya Penggugat tidak menuntut nafkah madhiyah, nafkah iddah serta nafkah anak. Maka dalil bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Parit Tengah Gg. Sanubari, RT/RW. 007/029 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana dalil gugatan angka 4.1 dan Tergugat telah menginstruksikan Penggugat agar menjual harta bersama berupa rumah sejak sebelum proses perceraian dan pasca perceraian, dan pengakuan tersebut berseuaian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pasal 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersama. Dengan demikian, Tergugat telah mengakui bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui rumah sebagaimana dalil gugatan angka 4.1, sebagai harta bersama, namun Tergugat membantah mengenai ukuran tanah tersebut karena menurut Sertifikat Hak Milik tanah tersebut seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per

Hal. 34 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi). Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalil gugata angka 4.2, 4.3, 4.4 karena 3 (tiga) bidang tanah tersebut merupakan milik paman Tergugat yang bernama Sutrisanto yang berada di Jakarta dan Tergugat hanya sebagai perantara, dimana pada akhir tahun 2011 Tergugat Sutrisanto menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk investasi tanah dan Tergugat untuk mencari tanah tersebut, sehingga dari tahun 2012 hingga 2016 Tergugat telah mendapat 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Oleh karena Penggugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajak Penggugat untuk melihat tanah yang akan Penggugat dan Tergugat beli tersebut, maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah 1 (satu) unit sedan Baleno KB 1176 GH karena yang benar adalah 1 (satu) unit sedan Baleno KB 1176 QH dan mobil tersebut bukan milik Tergugat serta bukan harta bersama sebagaimana dalil gugatan angka 4.5., melainkan titipan yang diminta untuk dijual dengan BPKP dititipkan ke Very Chaniago, pemilik bengkel Mitra Agung Jalan Tabrani Ahmad. Dan Tergugat mendalilkan pula jika Tergugat pada awalnya akan membeli mobil tersebut, namun dibatalkan karena ada problem rumah tangga. Oleh karena Penggugat telah membantah dalil Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui memiliki 3 (tiga) unit sepeda sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana dalil gugatan angka 4.8, namun 2 (dua) unit sepeda MTB telah Tergugat jual dan masih ada 1 (satu) unit sepeda. Sepeda MTB kecil yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual Tergugat selama proses perceraian dengan Penggugat sedangkan sepeda MTB besar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual Tergugat pada awal tahun 2022. Oleh karena Penggugat telah membantah dalil Tergugat

Hal. 35 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Tergugat wajib membuktikan bahwa 2 (dua) unit sepeda tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah liontin emas seberat lebih kurang 5 (lima) gram dengan logo Toyota sebagai harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 4.9 karena liontin tersebut merupakan hadiah penghargaan dari perusahaan karena Tergugat telah bekerja 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap dalil Tergugat tersebut, maka Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya rekening tabung di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan angka 4.10. Namun Tergugat membantah jika seluruhnya adalah harta bersama dan mendalilkan bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan hadiah dari perusahaan Tergugat karena telah bekerja selama 15 (lima belas) tahun dan terhadap uang sejumlah Rp4.000.000,00 telah Tergugat gunakan untuk pemasangan PDAM, renovasi WC dan pembelian buku paket panduan untuk kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Shoiyyah sehingga tersisa Rp793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena Penggugat telah membantah dalil bantahan tersebut dan mendalilkan bahwa uang hadiah dari perusahaan Tergugat diberikan secara tunai dan buku tabungan serta kartu ATM Penggugat dikuasi Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa Penggugat selain menguasai liontin emas juga menguasai uang sejumlah 630 SR (enam ratus tiga puluh real), mesin jahit beserta obras, 1 (satu) buah tempat tidurperabotan dapur dan oven kue. Oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menyangkal dalil replik Penggugat angka 8 (delapan) mengenai Tergugat telah mengakui semua harta gono gini dimaksud dalam proses mediasi dihadapan mediator, dan dalam proses tersebut Tergugat menghendaki agar 1 (satu) unit mobil Baleno untuk

Hal. 36 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sebidang tanah yang terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya untuk Penggugat dan anak-anak. Namun Tergugat tidak mengakui bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama karena tanah tersebut merupakan milik paman Tergugat dan penawaran saat mediasi tersebut merupakan opsi jalur damai atas seizin dan saran paman Tergugat jika Penggugat setuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah kepemilikan atas mobil Baleno, namun dalam dupliknya menyatakan tidak menyangkal mengenai keinginan agar mobil tersebut untuk Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat wajib membuktikan status kepemilikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang diperuntukan bagi Penggugat dan anak-anak atas seizin dan saran paman Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tetap wajib membuktikan kepemilikan tanah tersebut dan adanya saran dari paman Tergugat mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan balik terhadap uang sejumlah 630SR (enam ratus tiga puluh riyal) dan didalilkan berada dalam penguasaan Penggugat. Oleh karena gugatan tersebut diajukan Tergugat setelah Tergugat mengajukan jawaban, yakni pada saat duplik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,

Hal. 37 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (T-1 sampai dengan T-8) dan 5 (lima) orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT, SAKSI III TERGUGAT, SAKSI IV TERGUGAT dan SAKSI V TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat (P-1 sampai P-7) dan bukti-bukti surat Tergugat (T-1 sampai T-8) seluruhnya telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 (foto rumah, mobil KB 1176 QH, tanah yang dipenuhi tanaman tebu serta sepeda di status Whatsapp atas nama Abi Thoriq) tidak menjelaskan hubungan antara bukti tersebut dengan pokok sengketa dalam perkara ini dan tidak pula menjelaskan mengenai kepemilikan objek yang terdapat dalam bukti tersebut. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (foto screenshot atas nama Nisa PA) berisikan pesan percakapan antara Nisa PA dengan Mbak Ana *in casu* Penggugat pada tanggal 22 April 2022 dimana Nisa PA meneruskan pesan kepada Penggugat yang berbunyi "Maaf bu sy bru trpikir, ini usulan utk mobil klo mo Si Ana sy ksh tnh yg di punggur, dan mobil sy bw. Krn mobil plg kl pun d jual angka 25jt. Krn penyusutan pajak mati 4 thn kl d bagi separoh kan sesuai hrg tnh yg d punggur. Ya walaupun mngkin ada kebaikan hrg tnh tp gpp bs sy kshkn kl bersedia". Bukti P-4 tersebut sesuai dengan bukti T-7 yang berisikan pesan percakapan antara Tergugat dengan Ibu Nisa Istantri PA Ptk pada tanggal 21 April 2022 dan pesan tersebut sama dengan pesan pada bukti P-4, serta sesuai dengan duplik Tergugat yang tidak menyangkal replik Penggugat mengenai adanya usulan Tergugat terkait pembagian mobil Baleno dan

Hal. 38 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang terletak di Jalan Pelita , Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-4 dan T-7 serta duplik Tergugat saling bersesuaian, namun terhadap objek sengketa tersebut tidak dicapai kesepakatan dan Tergugat mendalilkan bahwa kedua objek tersebut bukan hak milik Tergugat, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan atas kedua objek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-5 (fotokopi rekaman percakapan tanggal 23 Mei 2022) sesuai dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak berisikan transkrip pembicaraan antara Penggugat dengan orang yang bernama Doni Iskandar dan hanya berisikan resume pembicaraan yang tidak diketahui siapa yang menyusun resume tersebut serta tidak dibubuhi tandatangan orang yang menyusunnya. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI) dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya mengenai transaksi keuangan pada rekening nomor 347101019180532 atas nama Kasnawati dari tanggal 1 Maret 2020 hingga 15 Maret 2020. Bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang menjelaskan mengenai untuk apa dan kemana transaksi keuangan yang terjadi pada rekening tersebut. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (fotokopi Akta Cerai Nomor 0348/AC/2021/PA.Ptk) dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya mengenai telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 22 April 2021. Isi bukti tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan telah bercerai sejak tanggal 22 April 2022 di Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (foto WC) berisikan gambar WC dalam keadaan rusak atau sedang direnovasi, namun pada foto tersebut tidak terdapat tanggal kapan foto tersebut diambil dan dimana. Oleh karena Majelis

Hal. 39 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (foto tiket KM.Bone I) telah sesuai dengan aslinya, isinya mengenai biaya perjalan dari Pontianak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Februari 2021, namun bukti tersebut tidak menjelaskan tujuan KM. Bone I tersebut dan tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain yang menjelaskan mengenai tujuan dari perjalanan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (foto liontin emas berlogo Toyota) isinya mengenai liontin emas berbentuk logo Toyota dengan berat 6.18 (enam koma delapan belas) gram dan bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan angka 4.9 mengenai liontin sebagai harta bersama. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (fotokopi surat pemberitahuan pembayaran rekening air/non air dan struk pembayaran) telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya mengenai pemberitahuan pembayaran rekening air dan non air dari PERUMDA Air Minum Tirta Khatulistiwa dan pembayaran tagihan air pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) melalui Indomaret;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Foto screenshot pesan percakapan dengan Jual Buku dari tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021), isinya mengenai pembayar pembelian buku Jurumiah, Amsilah dan Mulakhosht serta screenshot resi transaksi BRI.

Menimbang, bahwa pada bukti T-4 dan T-5 tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa sumber uang dalam transaksi tersebut berasal dari tabungan dan dari hasil penjualan sepeda yang disengketakan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 (fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 3945) yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya mengenai sebidang

Hal. 40 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 239 m² atas nama Kasnawati dengan status Hak Milik yang terletak di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan disertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 17 Desember 2017. Bukti tersebut sesuai dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan angka 4.1 mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari RT./RW. 007/029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa :

1. Objek tanah dimaksud terletak sebagaimana alamat di atas, namun bukan di Gang Sanubari melainkan Gang Mukminin, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Luas objek berdasarkan pengukuran di lapang seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter per segi) atau lebih luas 1 m² (satu meter per segi) dari luas yang tercantum dalam bukti T-6. Dan menurut para Pihak disebabkan lebar bagian belakang lebih kecil dari bagian depan
3. Di atas objek tersebut berdiri rumah permanen 2 (dua) lantai yang ditempati Tergugat dengan ukuran 11 m x 11 m;
4. Di dalam garasi rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda berwarna merah yang diterangkan oleh para Pihak sebagai sepeda yang disengketakan;
5. Di dalam rumah terdapat lemari kayu yang menurut keterangan para Pihak merupakan bagian milik Penggugat yang akan diserahkan jika rumah tersebut terjual;
6. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Masitah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Syamsul;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gang Mukminin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Indah Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan pengakuan Tergugat serta pemeriksaan setempat (decentee) tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa tanah yang tersebut dalam dalil gugatan angka 4.1

Hal. 41 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) atas nama Penggugat dan diperoleh sekira pada tanggal 17 Desember 2007 sesuai dengan tanggal terbitnya bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan bukti P-7 terbukti bahwa sebidang tanah beserta rumah permanen di atas sebagaimana dalil gugatan angka 4.1 diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T-8 (foto screenshot pesan percakapan dengan Ridwan Ust tanggal 22 Juni 2022), isinya mengenai pertanyaan Tergugat kepada Ridwan Ust mengenai ada atau tidaknya pertemuan antara Tergugat dan Tergugat beserta Doni dengan Ridwan Ust terkait pembelian tanah di Parit Sidik dan Ridwan Ust menyatakan tidak kenal dengan Doni. Namun bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT adalah teman dan sepupu Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah teman dan sepupu Penggugat, dan bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan bukti P-7. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT mengenai Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan bukti

Hal. 42 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT mengenai Tergugat membeli tanah di Jalan Parit Haruna, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dari Doni sekitar tahun 2008 tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II PENGGUGAT mengenai Tergugat menemui Saksi bersama Ust. Ridwan untuk membeli tanah atas nama H. Pengkel yang terletak di Jalan Parit Sidik, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sekitar tahun 2015, tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya, keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi Tergugat bernama SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT, SAKSI III TERGUGAT, SAKSI IV TERGUGAT dan SAKSI V TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I TERGUGAT adalah paman paman Tergugat. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mendengarkan keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah karena Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai dalil gugatan angka 4.2, 4.3 dan 4.4 merupakan milik saksi SAKSI I TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi SAKSI I TERGUGAT menerangkan bahwa ketiga bidang tanah yang tersebut dalam dalil gugatan angka 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah tanah miliknya yang dibeli melalui perantara Tergugat antara tahun 2012 hingga tahun 2016 dan pembelian tersebut diawali dengan Saksi menitipkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tahun 2011 untuk investasi, dan uang tersebut kemudian dibelikan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di :

1. Jalan Parit Haruna, Gang Safa Marwa, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran 13 m X 15 m dibeli melalui

Hal. 43 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih atas nama penjual;

2. Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya melalui Tergugat seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Setelah mendapat konvensasi dari PLN sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas penebangan 2 (buah) pohon di tanah milik Saksi;

Keterangan Saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikan Saksi terhadap ketiga objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI V TERGUGAT yang merupakan sepupu Tergugat yang dalam keterangannya di bawah sumpah telah menerangkan bahwa saat Saksi menginap di rumah saksi SAKSI I TERGUGAT pada tahun 2018 di Jakarta, saksi SAKSI I TERGUGAT meminta pendapat saksi SAKSI V TERGUGAT mengenai bagus tidaknya investasi di Pontianak dan pada bulan Februari 2022 saksi SAKSI V TERGUGAT melihat Tergugat menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah kepada saksi SAKSI I TERGUGAT. Dalam keterangannya, tidak dijelaskan investasi jenis apa yang dimaksud oleh saksi SAKSI I TERGUGAT dan sertifikat tanah apa yang diserahkan Tergugat kepada saksi SAKSI I TERGUGAT dan tidak pula dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak membuktikan adanya kepemilikan saksi SAKSI I TERGUGAT atas ketiga bidang tanah yang disengketakan sebagaimana dalil gugatan angka 4.1, 4.2 dan 4.3;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II TERGUGAT mengenai Saksi telah membeli sebuah sepeda gunung warna merah dari Tergugat pada bulan Januari 2022 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana Tergugat mengantar langsung sepeda tersebut ke Saksi adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut relevan dengan jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual 2 (dua) buah sepeda, salah satunya

Hal. 44 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda yang diterangkan Saksi. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB besar telah dijualnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI III TERGUGAT mengenai PT. Anzon tempat Saksi dan Tergugat bekerja telah memberikan penghargaan kepada untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun kepada Tergugat pada tahun 2013 berupa liontin emas berbentuk logo Toyota seberat 6.18 (enam koma delapan belas) gram sama seperti yang Saksi terima, dan Saksi memperlihatkan liontin tersebut di persidangan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat mengenai Liontin emas berbentuk logo Toyota yang dibantah sebagai harta bersama karena merupakan hadiah penghargaan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja dan bukti T-3. Oleh karena Penggugat tidak menanggapi jawaban dan bukti Tergugat tersebut, maka Majelis menilai bahwa Tergugat dapat membuktikan asal perolehan liontin tersebut, yakni berasal dari PT. Anzon yang diterima Tergugat sebagai reward masa kerja 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI III TERGUGAT mengenai reward 15 (lima belas) tahun yang diterima Tergugat dari PT. Anzon pada tahun 2018 berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI IV TERGUGAT mengenai mobil Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi KB 1176 QH warna abu abu merupakan milik Saksi tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan keterangan Saksi mengenai uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipinjam Saksi dari Tergugat untuk membeli mobil tersebut dan BPKB mobil tersebut atas nama Rahman paman dari Rizki tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan mengenai kepemilikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagaimana, jawab menjawab dan alat bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta pemeriksaan setempat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 45 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 22 April 2021;
2. Bahwa telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak, nafkah anak serta pembagian harta bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan perabotan rumah tangga, dan kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dicantumkan dalam putusan perkara ini;
3. Bahwa sebidang tanah berserta rumah permanen yang terletak di Jalan Jalan Parit Tengah Gang Mukminin RT/RW. 007/029 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) merupakan harta bersama dengan sertifikat hak milik atas nama Penggugat;
4. Bahwa liontin emas berlogo Toyota merupakan hadiah dari PT. Anzon yang diberikan kepada Tergugat;
5. Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (unit) sepeda dan 2 (dua) unit sepeda telah dijual Tergugat yang keseluruhannya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
6. Bahwa liontin emas berat lebih kurang 5 (lima) gram merupakan reward yang diperoleh Tergugat dari PT. Anzon pada tahun 2013 tempat Tergugat bekerja;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan status kepemilikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno KB 1176 QH dan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Karya Parit Harunah masuk jalan masjid Gang Safa Marwah, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran 13 m X 15 m, sebidang tanah di Jalan Parit Sidik, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran 10 m X 20 m dan sebidang tanah terletak di Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;
8. Bahwa tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai nomor rekening Bank BRI yang didalamnya terdapat uang tabungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), meskipun Tergugat mengakui adanya tabungan tersebut;

Hal. 46 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat T. M. Hasbi Ash Shiddiqie dalam buku Pedoman Rumah Tangga, halaman 9 mengatakan "...menurut Hukum Islam melalui perkawinan maka jadilah sang isteri syarikatur rajuli filhayati = Kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup. Dengan demikian antara suami isteri dapat terjadi Syarikah Abdan (Perkongsi tidak terbatas);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa "Bila perkawinan putus karen perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" dan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya adalah hukum agama atau adat atau hukum-hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 47 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 22 April 2022, maka Majelis Hakim menetapkan :

1. Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK III (laki-laki), lahir 26 April 2012 (10 tahun) dan ANAK III (laki-laki) lahir 28 Maret 2019 (3 tahun);
2. Tergugat bertanggung jawab atas nafkah kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat;
3. Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak yang bernama ANAK I bin TERGUGAT sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) setiap bulan dan anak yang bernama ANAK II binti TERGUGAT sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Satu unit motor Vario KB. 6379 WG;
 - Satu unit motor beat KB. 2830 OT;
 - Dua set kursi sofa;
 - Satu unit kulkas LG 2 pintu;
 - Satu unit TV;
 - Satu set meja makan;
 - Satu buah penyekat ruangan;
 - Satu buah lemari kayu;
 - Gelang emas seberat 5 (lima) gramdengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Harta berupa :
 - Satu unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi KB 2830 OT;
 - Satu set kursi sofa;
 - Satu set meja makan;

Hal. 48 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah penyekat ruangan;
 - Satu buah lemari kayu;
- menjadi bagian milik Penggugat;

b. Harta berupa :

- Satu unit motor Vario KB. 6379 WG;
- Satu set kursi sofa jati;
- Satu unit kulkas LG 2 pintu;
- Satu unit TV;

menjadi bagian milik Tergugat;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi dari 1 (satu) unit motor Vario KB. 6379 WG, 1 (satu) Unit kulkas LG 2 pintu dan 1 (satu) unit TV;

6. Menghibahkan gelang emas seberat 5 (lima) gram kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shofiyah binti TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang belum disepakati, Majelis Hakim menetapkan bahwa :

1. Sebidang tanah beserta rumah permanen 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Parit Tengah Gang Mukminin, RT/RW.007/029 Kel/desa Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Kota Pontianak seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) dengan sertifikat hak milik Nomor 3945 atas nama Kasnawati;
2. Satu sepeda serta uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

sebagai harta bersama dan masing-masing berhak atas setengah dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah beserta rumah dan 1 (satu) unit sepeda tersebut di atas dibagi dua setelah kedua harta tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Parit Hanura. Desa Pal 9 Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Sungai

Hal. 49 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi KB 1176 QH, Majelis Hakim menyatakan menolak untuk menetapkan sebagai harta bersama, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap liontin emas seberat ± 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama, karena harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah dari PT. Anzon kepada Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap harta tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tabungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang berada di rekening Bank BRI, Penggugat tidak menguraikan nomor rekening bank dimaksud dan Penggugat tidak pula dapat membuktikan dalilnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau *obscuur libel*, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap harta tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat tidak terbukti adanya upaya dari Tergugat untuk memindahtangankan objek sengketa. Oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - ANAK III bin TERGUGAT, lahir pada 26 April 2012;
 - ANAK III bin TERGUGAT, lahir pada 28 Maret 2019;

Hal. 50 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dalam diktum kedua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK I bin TERGUGAT sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK II binti TERGUGAT sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan harta berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah beserta rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Parit Tengah Gang Mukminin, RT/RW.007/029 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 3945 atas nama Kasnawati;
 - 6.2. Satu unit sepeda;
 - 6.3. Uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 6.4. Satu unit motor Vario KB. 6379 WG;
 - 6.5. Satu unit motor beat KB. 2830 OT;
 - 6.6. Dua set kursi sofa;
 - 6.7. Satu unit kulkas LG 2 pintu;
 - 6.8. Satu unit TV;
 - 6.9. Satu set meja makan;
 - 6.10. Satu buah penyekat ruangan;
 - 6.11. Satu buah lemari kayu;
 - 6.12. Gelang emas seberat 5 (lima) gram;sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan harta berupa :
 - 7.1. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi KB 2830 OT;

Hal. 51 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Satu set kursi sofa;
- 7.3. Satu set meja makan;
- 7.4. Satu buah penyekat ruangan;
- 7.5. Satu buah lemari kayu;
sebagai bagian milik Penggugat;
8. Menetapkan harta berupa :
 - 8.1. Satu unit motor Vario KB 6379 WG;
 - 8.2. Satu set kursi sofa jati;
 - 8.3. Satu unit kulkas LG 2 pintu;
 - 8.4. Satu unit TV;
sebagai bagian milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi dari 1 (satu) unit motor Vario KB 6379 WG, 1 (satu) Unit kulkas LG 2 pintu dan 1 (satu) unit TV;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda sebagaimana diktum angka 6.3 kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Menetapkan harta berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram sebagaimana diktum angka 6.12 dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shofiyah binti TERGUGAT;
12. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 11.1. Sebidang tanah beserta rumah permanen 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Parit Tengah Gang Mukminin, RT/RW.007/029 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter per segi) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 3945 atas nama Kasnawati;
 - 11.2. Satu unit sepeda;
dibagi dua setelah harta tersebut dijual;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari hasil penjualan harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 12 kepada Penggugat;
14. Menolak gugatan Penggugat tentang :

Hal. 52 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parit Hanura. Desa Pal 9 Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 14.2. Sebidang tanah yang terletak Jalan Parit Sidiq, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 14.3. Sebidang tanah yang terletak Jalan Pelita 2, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Sungai Kakap;
- 14.4. Satu unit mobil Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi KB 1176 QH;
- 14.5. Lontin emas seberat ± 5 (lima) gram;
15. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
16. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh Dra. Zainidar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furqon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/ T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Zainidar

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 53 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

T.t.d

Kokon Furqon, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.480.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 Halaman
Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Ptk